



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Campursari No. 12B Sogaten Madiun 63129 0351481314

<http://rsudsogaten.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Kasir

No. SK : 445-401.103.8/ 108 /2024

Persyaratan

1. a. Pasien umum dan naik kelas : - Kartu Rekam Medik
2. a. Pasien umum dan naik kelas : - Kartu Rekam Medik
3. b. Pasien JKN: - Tidak ada pembayaran
4. -
5. -
6. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Campursari No. 12B Sogaten Madiun 63129 0351481314

<http://rsudsogaten.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Rawat jalan : • Pasien Umum : i. Petugas rawat jalan dan penunjang melakukan entry atas biaya pelayanan pasien ii. Petugas rawat jalan dan penunjang memberikan nomor Rekam Medis atau nomor antrian kepada pasien iii. Pasien menuju ke kasir iv. Petugas di Kasir menerbitkan kuitansi v. Pasien kembali ke klinik rawat jalan atau penunjang • Pasien JKN dan asuransi lainnya : i. Tidak ada prosedur ke kasir/tidak dipungut biaya
2. Rawat Inap : • Pasien Umum : i. Petugas rawat inap menghubungi petugas administrasi keuangan ii. Petugas administrasi keuangan mengambil berkas ke ruang rawat inap iii. Petugas Administrasi Keuangan melakukan pengecekan berkas (pengecekan kesesuaian dengan SIM RS) iv. Jika administrasi sudah sesuai, Petugas Administrasi Keuangan menghubungi petugas rawat inap untuk menyampaikan kepada keluarga pasien v. Petugas administrasi keuangan memberitahukan total biaya yang harus dibayar vi. Keluarga membayar biaya perawatan di kasir (kartu Rekam Medis) vii. Kasir memberikan kuitansi pembayaran kepada keluarga pasien viii. Keluarga pasien menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas rawat inap ix. Pasien boleh pulang • Pasien JKN : i. Petugas rawat inap menghubungi petugas administrasi keuangan ii. Petugas administrasi keuangan mengambil berkas klaim ke ruang rawat inap iii. Dilakukan cek kelengkapan berkas klaim oleh petugas administrasi keuangan iv. Apabila berkas klaim sudah lengkap, petugas administrasi keuangan menghubungi petugas ruang rawat inap v. Pasien diperbolehkan pulang • Pasien JKN Naik Kelas : i. Petugas rawat inap menghubungi petugas administrasi keuangan ii. Petugas administrasi keuangan mengambil berkas klaim ke ruang rawat inap iii. Dilakukan cek kelengkapan berkas klaim oleh petugas administrasi keuangan iv. Petugas administrasi keuangan menuju ke Rekam Medis untuk mendapatkan koding v. Petugas administrasi keuangan memasukkan koding ke dalam aplikasi INA-CBG's untuk menampilkan tarif INA-CBG's vi. Petugas administrasi keuangan menyampaikan selisih biaya yang harus dibayar oleh keluarga pasien (kartu Rekam Medis) vii. Pasien membayar selisih biaya x. Kasir memberikan kuitansi pembayaran kepada keluarga pasien xi. Keluarga pasien menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas rawat inap xii. Pasien boleh pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Campursari No. 12B Sogaten Madiun 63129 0351481314

<http://rsudsogaten.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Umum/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain : Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023
2. Peserta BPJS Kesehatan : sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa disampaikan lewat :
 - a. Untuk peserta JKN, melalui PIC yang sudah ditunjuk oleh RS
 - drg. Totok Dwi Sanjaya 08123420542
 - Agus Muh. Sulkan 081235332555
 - b. Penanganan Pengaduan lain melalui :
 - Email : rsudkotamadiun@gmail.com
 - Telp : (0351-481314 / 081235310404
 - Kotak saran
 - Humas
 - Petugas informasi dan pengaduan
2. Pengaduan yang masuk diverifikasi
3. Penyelesaian pengaduan